



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Dandang, 7 September 1987 agama Islam, pekerjaan pegawai PT. Maharani Syam Group, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto No. 14, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 30 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto No. 14, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 23 November 2018 dalam register Nomor 9/Pdt.P/2018/PA MII, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 November 2010 di Malaysia);

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desa setempat bernama Alisius, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhajir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Muslim dan Sakasi I dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasa, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan-perundangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena kelalaian para Pemohon yang tidak pernah mencatatkan pernikahan para Pemohon, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan untuk kepentingan hokum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2010 di Malaysia;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA Mil. halaman 2 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Malili, pada tanggal 26 November 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sugiarto (Pemohon I) Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2013, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Ulpariani (Pemohon I) Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2013, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Plt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Sugiarto (Pemohon I) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA Mil. halaman 3 dari 8 hal.



B. Saksi

1. Sakasi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tumandu, Desa Tuluk Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah saudara dari menantu saksi, terhadap Pemohon II saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon I;
- ◆ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- ◆ Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 19 November 2010 di Sabah, Tenom, Malaysia;
- ◆ Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah imam Desa setempat yang bernama Alisius;
- ◆ Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Muslim, dan mahar berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai, dan terjadi ijab kabul;
- ◆ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus duda dari cerita keluarga;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I menceraikan istrinya sebelum berangkat ke Malaysia;
- ◆ Bahwa saksi sudah tidak mengetahui keberadaan istri pertama saksi;
- ◆ Bahwa dari istri pertama Pemohon I tidak dikaruniai anak;

2. Sakasi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Tondano, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I masih ada hubungan keluarga, sedangkan Pemohon II saksi mengenalnya setelah menikah dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- ◆ Bahwa saksi tidak mengetahui perihal siapa yang menjadi wali, saksi nikah, dan mahar pada pernikahan para Pemohon, saksi hanya mengetahui bahwa para Pemohon menikah di Malaysia;
- ◆ Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan apapun yang dapat menghalangi menikah;
- ◆ Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ◆ Bahwa saksi tidak pernah melihat istri pertama Pemohon I dan keberadaannya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui status duda Pemohon I dari cerita keluarga, namun Pemohon I sudah berpisah sebelum Pemohon I berangkat ke Malaysia;
- ◆ Bahwa dari istri pertama Pemohon I tidak memiliki anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan dalam persidangan bahwa istri pertama Pemohon I bernama Eka Lupitasai yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, namun tidak bercerai secara resmi karena hanya berpisah begitu tanpa akta cerai serta tidak memiliki anak dari pernikahan pertama;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 145

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 11, adapun selama pengumuman hingga terlaksananya sidang terhadap perkara ini tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya untuk disahkan perkawinannya pada tanggal 19 November 2010, di Sabah, Tenom, Malaysia, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhajir, saksi-saksi nikah Muslim dan Sakasi I, mahar berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan pengakuan Pemohon I, bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Lupitasari yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan, karena hanya berpisah begitu saja, dan pada akhirnya Pemohon I menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan, pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka perkawinan kedua yang dilangsungkan Pemohon I adalah merupakan perkawinan poligami, sedangkan perkawinan poligami Pemohon I tidak seizin dengan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan poligami yang dilaksanakan oleh Pemohon I merupakan perkawinan poligami liar, oleh karena itu permohonan itsbat nikah para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,-(*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mahyuddin, S.HI.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.H.I.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu **Jamaluddin, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I.,M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera Pengganti

Jamaluddin, S.E.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 341.000,00

(*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA Mil. halaman 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)